BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
 Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai Suatu Kewenangan Konstitusional
 Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1)
 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
 Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun
 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
 Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
 Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
 Konstitusi;
- 2. Penafsiran Mahkamah Konstitusi sebagai metode penemuan hukum yang didasarkan pada pendapat ahli Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus dapat diterima oleh masyarakat dalam penemuan hukum (rechtsvinding). Penafsiran ini adalah sebuah metode untuk mengetahui makna undangundang Penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara histori memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya;
- 3. Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan interpretasi futuristis dan tekstual, dimana dalam menemukan hukum, MK menggunakan metode interpretasi futuristis yang artinya MK memberikan tafsiran dan atau penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau

88

undang-undang yang berlaku pada saat sekarang). Selain itu, Mahkamah

Konstitusi juga menggunakan metode penafsiran tekstual (textualism or

literalism), yang artinya suatu metode penafsiran konstitusi yang dilakukan

dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam

dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the

words in the legislative text). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan

pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam

konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya

dilakukan oleh kebanyakan orang;

4. Konsekuensi yuridis pasca penemuan hukum dalam Tafsiran

Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (erga omnes) yang

memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya

hukum untuk merubahnya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas

berbeda dengan putusan yang dilahirkan oleh peradilan biasa. Hal tersebut

karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat kepentingan mum di

dalamnya, sekalipun permohonan diajukan oleh seseorang (individu)

tertentu saja. Karena keputusan yang dimintakan dan yang diberikan oleh

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berakibat kepada orang dan individu

yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara,

maupun pemerintahan;

5. Penemuan Hukum dalam Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat Dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1)

UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally

unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki ayah biologisnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Implementasi Inkonstitusional Bersyarat dalam putusan MK tersebut, jelas

memberikan suatu kepastian hukum bagi anak yang lahir luar kawin yang

semula hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

Nana Supena, 2022

PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

89

ibunya. Namun, atas temuan inkonstutusional bersyarat tersebut, anak yang

lahir di luar kawin dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah

biologis dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan keduanya memiliki

hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka secara jelas

Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan UUD

NRI 1945 dan memberikan kepastian hukum kepada anak untuk

mendapatkan hak nya dari ayah biologisnya selama hal itu dapat dibuktikan

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA. terbukanya

hubungan perdata dengan ayah bilogis tersebut, membuat si ayah biologis

memiliki kewajiban perdata untuk memberikan biaya pemeriharaan dan

pendidikan.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Hukum Banding oleh

Wenny Ariani Kusumawardani selaku Penggugat/Pembanding dan Rezky

Adhitya Dradjamoko selaku Tergugat/Terbanding, jelas hal ini merupakan

upaya pengimplementasian atas temuan hukum tafsiran inkonstitusional

bersyarat pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun pada

pelaksanaannya untuk mendapatkan pengakuan dan atau untuk memenuhi

suatu syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh MK berupa: "adanya

pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai

ayahnya" adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, hal

ini mengisyaratkan bahwa MK telah menjalankan kewajibannya sebagai

pengawal undang-undang demi terciptaya kepastian hukum yang

berkeadilan untuk seluruh warga negara.

B. SARAN

1. Penemuan Hukum Inkonstitusional Bersyarat yang mengisyaratkan suatu

konstitusi akan dinilai berkonstitusional apabila syarat konstitusionalnya

terpenuhi memberikan angin segar kepada para pencari keadilan, namun

terkait pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya hukum biasa dan luar

biasa demi tercapainya suatu syarat tersebut. Formulasi tersebut

seharusnya disambut baik oleh pemerintah dengan membuat suatu instansi

Nana Supena, 2022

PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Mahkamah

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah demi tercapainya hukum yang dicita-citakan;
- 2. Kurangnya sosialiasi di kalangan menengah ke bawah membuat pelaksanaan temuan hukum ini terhambat, dan hanya diketahui oleh kalangan menengah ke atas atau kalangan akademisi saja, sehingga sosialiasai atas putusan mahkamah konstitusi yang telah memberikan temuan hukum dalam *Judicial Review* perlu dimaksimalkan;
- 3. Lahirnya suatu norma hukum baru yang dibangun dan dibuat oleh MK melalui putusannya dalam menguji undang - undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu kewenangan konstitusional MK guna menjaga hak konstitusional warga negara, namun dalam implementasinya Norma Hukum Baru tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum memaksa terhadap orang atau subjek hukum yang dituju oleh norma hukum baru tersebut sehingga pelaksanaannya masih terhalang, oleh sebab tidak ada kewajiban hukum bagi pihak Tergugat untuk melakukan pembuktian ilmiah melalui tes DNA. Hal ini diperkuat dengan adanya penolakan dari Moerdiono suami sirrinya Machica Mochtar untuk melakukan tes DNA guna membuktikan status kedudukan anak yang dilahirkan oleh Machica Mochtar atas perkawinan sirrinya dengan Moerdiono. Selain itu, abainya eksekusi putusan atas MK Nomor : 46 PUU-VIII/2010 ini yang mengamanatkan bahwa ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk memenuhi norma tersebut, namun nyatanya tidak dapat terealisasi dengan mudah. Sehingga secara fakta di lapangan putusan MK yang melahirkan norma baru ini sama sekali tidak memilki kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Atas hal tersebut hal ini membuat perlu adanya penangangan serius dari Pemerintah dengan membuat suatu instansi pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah demi tercapainya hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat agar hak konstitusional warga negara dapat tercapai.